



P U T U S A N

No : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN PELOPOR SEHATI, Badan Hukum Indonesia, Bertempat kedudukan di

Kabupaten Kampar, Berkantor di Jalan Negara Pekanbaru –
Bangkinang Km 43,5 RT.002/RW.001 Desa Padang Mutung
Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT ;**

M E L A W A N

1. **RUSLI GUNAWAN**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Tanjung Datuk No.
140 RT.003/RW.005 Kelurahan Pesisir Kecamatan Lima Puluh Kota
Pekanbaru ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I ;**

2. **KEMENTERIAN KEHUTANAN RI Cq. DINAS KEHUTANAN PROVINSI
RIAU Cq. DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KAMPAR**, Alamat Jalan
Letnan Boyak No.7 Bangkinang ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II ;**

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II mohon disebut
sebagai ----- **PARA TERGUGAT ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;



- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara ;
- Setelah mempelajari surat-surat yang diajukan oleh para pihak ;
- Setelah mendengar para pihak dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 September 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 September 2014 dengan Register Perdata Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang sebagaimana terdapat dalam Pasal :
 - Pasal 60 ayat (2) *“Masyarakat dan atau perorangan serta dalam pengawasan kehutanan”* ;
 - Pasal 69 ayat (1) *“Masyarakat berkewajiban untuk ikut serta memelihara dan menjaga kawasan hutan dari gangguan dan perusakan”* ;
 - Pasal 73 ayat :
 - 1) *Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ;*



2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :

- a. Berbentuk badan hukum ;
- b. Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan ; dan ;
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya ;

2. Surat Keputusan Mahkamah Agung (SKMA) Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tanggal 23 Februari 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa organisasi lingkungan hidup mempunyai hak untuk melakukan gugatan organisasi (*legal standing*) ;
3. Bahwa sehubungan dengan ketentuan pada point 1 dan 2 diatas, Penggugat (Yayasan Pelopor Sehati) sebagai organisasi yang bergerak dalam bidang pelestarian hutan dan lingkungan hidup, berbadan hukum dan telah melakukan fungsi pelestarian hutan dan lingkungan hidup sesuai dengan anggaran dasarnya, maka Penggugat mempunyai hak untuk menggugat para Tergugat ;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalam kurun waktu tahun 2005/2006, Tergugat I menggarap satu hamparan tanah seluas 437 Ha yang terletak di Dusun Suka Menanti Desa Sungai Lipai (dahulu Desa Kebun Durian) Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar. Tanah mana diperoleh oleh Tergugat I dengan cara membayar *Pancung Alas* kepada penguasa ulayat Kenegerian Tigo Koto Sibelimbing (Datuk Rajo Melayu) dengan kondisi lahan berupa hutan alam dan sebahagian kecil telah ditebang oleh masyarakat ;

Hal 3 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN



2. Bahwa terhadap lahan tersebut Tergugat I melakukan imas tumbang, pembersihan lahan (*Land Clearing*), penanaman kelapa sawit, membuat jalan poros dan jalan blok kebun, membangun mes karyawan dan sara prasarana lainnya sehingga obyek sengketa pada saat ini benar-benar sudah berubah bentuk dari hutan menjadi perkebunan kelapa sawit yang dipelihara dan diambil hasilnya oleh Tergugat I ;
3. Bahwa terhadap kebun kelapa sawit Tergugat I, Penggugat telah melakukan pengambilan titik koordinat sebanyak 5 (lima) titik dengan menggunakan Global Posisioning Sistem (GPS) sehingga diperoleh letak geografis kebun kelapa sawit Tergugat I yang berada Pada :
 - a. 101° 10' 12.3" Bujur Timur - 0° 11' 43.5" Lintang Utara ;
 - b. 101° 9' 27.1" Bujur Timur - 0° 12' 36.2" Lintang Utara ;
 - c. 101° 8' 47.7" Bujur Timur - 0° 11' 19.6" Lintang Utara ;
 - d. 101° 9' 44.7" Bujur Timur - 0° 10' 48.8" Lintang Utara ;
 - e. 101° 10' 13.3" Bujur Timur - 0° 11' 41.7" Lintang Utara ;

Sedangkan batas-batas obyek sengketa di lapangan terlihat dengan jelas di kelilingi jalan, parit gajah (parit batas) dan sungai lipai, yaitu sebelah utara berbatas dengan jalan, sebelah selatan berbatas dengan sungai lipai, sebelah timur dengan parit gajah (parit batas), sebelah barat berbatas dengan parit gajah (parit batas) ;

4. Bahwa setelah titik koordinas pada point 4 difloting kedalam peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) Provinsi Riau tahun 1986, yaitu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1996 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau sebagai kawasan hutan (biasa disebut sebagai TGHK 1986), dan kemudian telah dilakukan tata batas dilapangan oleh Direktorat Jenderal Inventarisasi dan Tata Guna Hutan pada tahun 1990, 1991 dan tahun 1998,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata kebun kelapa sawit Tergugat I seluas 437 Ha berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) batang lipai yang hingga saat ini belum ada izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI ;

5. Bahwa hingga saat ini dasar penentuan kawasan hutan di wilayah Provinsi Riau masih mengacu pada TGHK 1986, sebagaimana Surat Menteri Kehutanan tanggal 19 Juli 2003 Nomor : 404/Menhut-II/2013 perihal Surat Edaran yang ditujukan kepada Gubernur dan Bupati seluruh Indonesia yang intinya menyatakan bahwa “bagi setiap provinsi yang belum ada keputusan menteri kehutanan tentang penunjukkan kembali atas kawasan hutan yang didasarkan pada hasil pemadu serasian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK), maka kawasan hutan pada Provinsi tersebut mengacu dan berpedoman pada Keputusan Menteri Kehutanan tentang Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) ;
6. Bahwa perbuatan Tergugat I yang telah merubah fungsi dan peruntukan Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) batang lipai menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 437 Ha tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan d berbunyi ;

“Setiap orang dilarang :

- a. Melakukan kegiatan perkebunan tanpa izin Menteri didalam kawasan hutan ;
- b. Menjual, menguasai, memiliki dan/atau menyimpan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin”

Hal 5 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa terhadap adanya fakta alih fungsi hutan secara non prosedural oleh Tergugat I seluas 437 Ha tanpa adanya upaya pengawasan dan penegakan hukum yang berarti dari Tergugat II yang merupakan bagian dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar yang mempunyai kewajiban pengawasan kawasan hutan (Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan) telah nyata-nyata lalai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ;

8. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I yang menduduki kawasan hutan tanpa izin Menteri Kehutanan RI seluas 437 Ha dan perbuatan Tergugat II yang telah lalai dalam melaksanakan tugas pengawasan kawasan hutan, maka obyek sengketa mengalami kerugian nyata, yaitu hutan sebagai paru-paru dunia telah berubah fungsi menjadi kebun kelapa sawit dan kelestarian fungsi hutan menjadi rusak sehingga Penggugat sebagai organisasi lingkungan hidup yang bergerak dalam bidang pelestarian hutan dan lingkungan hidup juga merasa ikut dirugikan ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri (PN) Bangkinang berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap persidangan pada hari yang telah ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan bahwa kebun kelapa sawit milik Tergugat I seluas 437 Ha yang terletak di Dusun Suka Menanti Desa Sungai Lipai (dahulu Desa Kebun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durian) Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) ;

4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan obyek sengketa berupa lahan seluas 437 Ha yang terletak di Dusun Suka Menanti Desa Sungai Lipai (dahulu Desa Kebun Durian) Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar kepada Negara Republik Indonesia (Kementrian Kehutanan RI) dalam keadaan kosong dan mengembalikan obyek sengketa kepada status dan fungsinya dengan melakukan penanaman tanaman kehutanan ;
5. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk melakukan pengawasan obyek sengketa dengan penuh tanggung jawab dan tanggung gugat ;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya TATIN SUPRIHATIN, SH, *Advocate & Legal Consultants* pada Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 51 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 24 September 2014, dibawah Nomor : 137/SK/2014/PN.BKN, akan tetapi sejak persidangan tanggal 16 Oktober 2014 Penggugat menyatakan dipersidangan kalau Penggugat telah mencabut kuasanya tersebut, berdasarkan surat pernyataan tertanggal 22 Oktober 2014, sehingga sejak persidangan tanggal 16 Oktober 2014 dan selanjutnya Penggugat datang menghadap Kuasanya SUWANDI, SH, *Advocate & Legal Consultants* pada Yayasan Lingkungan dan Bantuan Hukum Rakyat (YLBHR) yang

Hal 7 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 51 Bangkinang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 16 Oktober 2014, dibawah Nomor : 153/SK/2014/PN.BKN ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat I hadir kuasanya ROSMAWAR HUTAPEA, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 022.97.X.204.RMH tanggal 7 Oktober 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 09 Oktober 2014, di bawah Nomor : 148/SK/2014/PN.BKN, akan tetapi pada tanggal 11 Mei 2015 Tergugat I menyatakan kalau Tergugat I telah mencabut kuasanya tersebut, berdasarkan surat pencabutan surat kuasa tertanggal 11 Mei 2015, sehingga sejak pencabutan surat kuasa tersebut Tergugat I menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II hadir Kuasanya 1. DARWIN SARAGIH, 2. MUSLIMSYAH, SP, 3. BUSTAMAM, SH, 4. OBERLIN SIPAYUNG berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Oktober 2014 Nomor : 183.1/Dishut-PPH/887 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 09 Oktober 2014 di bawah Nomor : 150/SK/2014/ PN.BKN ;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, Majelis Hakim telah menganjurkan kepada para pihak agar terlebih dahulu menempuh upaya damai dengan Mediasi dan selanjutnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta atas persetujuan kedua belah pihak, Majelis Hakim telah menunjuk seorang Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yaitu Sdr. FERDIAN PERMADI, SH sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut bahwa upaya Mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian atas pertanyaan Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan ada perubahan terhadap gugatannya yaitu :



1. Halaman 1 redaksi gugatan semula **“2. Kementerian Kehutanan RI Cq. Dinas Kehutanan Provinsi Riau Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar”** dirubah menjadi **“2. Pemerintah RI Cq. Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar”** ;
2. Halaman 2 point 2 tentang dasar hukum dihapus ;
3. Halaman 2 point 3 tentang dasar hukum, tulisan point “3” dirubah menjadi point “2” dan kata-kata “pada point 1 dan 2” dihapus ;
4. Halaman 2 point 3 dalam pokok perkara terdapat kesalahan pengetikan **0°** Lintang Utara pada huruf a, b, c, d, e dirubah menjadi **00°** ;
5. Halaman 3 point 4 dihapus karena ada perubahan aturan hukum yang mengatur kawasan hutan di Provinsi Riau setelah diajukan gugatan aquo dan dirubah menjadi point :

4. Bahwa setelah titik koordinat pada point 3 difloting kedalam peta Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan R.I. Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Propinsi Riau, kebun kelapa sawit Tergugat I masih berada dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Batang Lipai dan belum ada izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan R.I (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I) ;
6. Halaman 3 point 5 dihapus karena ada perubahan aturan hukum yang mengatur kawasan hutan di Provinsi Riau setelah diajukan gugatan aquo dan dirubah menjadi point :



5. Bahwa pada saat ini dasar penentuan kawasan hutan di wilayah Provinsi

Riau mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan R.I Nomor :

SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan

Hutan Provinsi Riau ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah mengajukan jawabannya pada tanggal 29 Januari 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

A. EKSEPSI

I. TENTANG GUGATAN KABUR

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perubahan gugatan pada tanggal 23 Desember 2014 sebagai berikut :

1. PERUBAHAN TENTANG PIHAK YANG DI GUGAT ;

Tentang perubahan pihak yang digugat hal.1, semula hanya Kementerian Kehutanan Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, alamat Jalan Letnan Boyak No.7 Bangkinang kemudian *berubah menjadi Pemerintah RI, Cq Presiden RI Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar ;*

Perubahan gugatan Penggugat semakin tidak jelas terhadap pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, khususnya terhadap alih fungsi dan izin pengalihan hutan, *karena alih fungsi dan izin pengalihan hutan tidak ada hubungannya kepada Menteri Dalam Negeri, dan penyebutan Pemerintah RI yang kemudian di Cq. Presiden RI membuktikan bahwa semakin kaburnya pihak yang mewakili Tergugat II ;*

2. PERUBAHAN POINT 2 s/d 6 POSITA GUGATAN PENGGUGAT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang perubahan gugatan Penggugat pada point 2 s/d 6 merupakan perubahan pada posita atau dasar gugatan Penggugat, termasuk membuat kabur letak objek yang digugat Penggugat ;

Selain itu perubahan yang dilakukan Penggugat semakin tidak jelas sebagaimana perubahan pada point 5, didalilkan halaman 3 poin 4 **DIHAPUS ... dst**, kemudian **dirubah** menjadi poin 3 ;

Tidak jelas yang dimaksud oleh Penggugat apakah point 4 dihapus atau dirubah, karena satu sisi Penggugat menyatakan di hapus disisi lain dirubah, artikulasi berbeda tentunya merugikan kepentingan Tergugat I, untuk mendefenisikan maksud dan tujuan dalil perubahan gugatan Penggugat ;

Sebagaimana yang ditentukan didalam Pasal 127 Rv, bahwa perubahan gugatan sepanjang pemeriksaan diperbolehkan asal tidak mengubah dan membantah onderwerb van den eis (petitum tuntutan pokok) akan tetapi didalam praktek, pengertian onderwerb van den eis meliputi juga dasar dari tuntutan (posita) termasuk peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, jadi tidak boleh dirubah dasar tuntutan dan menambah tuntutan (H. Riduan Syahrani, SH buku materi dasar hukum acara perdata, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2004 hal. 69) ;

Berdasarkan hal tersebut Tergugat I, mohon agar Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. TENTANG PETITUM TIDAK DIDUKUNG POSITA

Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan perubahan gugatan pada tanggal 23 Desember 2014, selain merubah subjek hukum yang mewakili Tergugat II juga termasuk merubah posita gugatan, sehingga antara dalil posita gugatan Penggugat dengan petitum sudah tidak lagi saling mendukung, oleh karenanya sangat

Hal 11 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat ;

III. TENTANG KURANG PARA PIHAK

Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak, karena bukti kepemilikan Tergugat I berupa Surat Keterangan Ganti Rugi yang telah sah secara hukum diterbitkan oleh Camat Kampar Kiri Kabupaten Kampar, Bukti T.1-1a dan 1b, untuk itu sudah seharusnya Penggugat melibatkan Camat Kampar Kiri Kabupaten Kampar sebagai pihak dalam perkara a quo ;

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I memiliki 437 hektar lahan perkebunan, bahwa pada areal 437 hektar bukanlah milik Tergugat I sendiri, akan tetapi ada beberapa orang ;

Bahwa Tergugat I, bukanlah sebagai pemilik kebun seluas 437 Ha, sebagaimana dalil gugatan Penggugat, karena ada pemilik lahan yang seharusnya dijadikan pihak oleh Penggugat, dan selain itu Penggugat juga tidak melibatkan pihak Camat Kampar Kiri Kabupaten Kampar yang telah menerbitkan bukti kepemilikan Tergugat I, oleh karena Penggugat tidak menggugat pemilik-pemilik lainnya sebagai pihak serta tidak melibatkan pihak Camat Kampar Kiri Kabupaten Kampar sebagai pihak, membuktikan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak dan karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk tidak menerima atau menolak gugatan Penggugat ;

Bahwa selain itu Penggugat juga keliru hanya menjadikan pihak Tergugat I dan Tergugat II sebagai Tergugat, karena berdasarkan dari hasil *inventarisasi dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar dengan Surat Nomor : 522.2/DISHUT-PPKH/177, tanggal 8 Oktober 2012 (bukti T.I-2) kemudian berdasarkan hasil inventarisasi tersebut ditemukan fakta bahwa ada 121 perusahaan yang belum mendapatkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin, sebagaimana surat dari Dinas Kehutanan Prov. Riau Nomor : 522.1/Planhut/4285 tanggal 30 Desember 2014 (bukti T.I-3), yang pada pokoknya meminta kepada pihak perusahaan yang belum mendapatkan legalisasi, diberi kesempatan untuk mengurus izin sampai batas waktu yang telah ditentukan, untuk itu Tergugat I telah mengajukan permohonan izin dimaksud dan saat ini masih dalam proses (T.I-4) ;

Oleh karenanya Penggugat keliru jika hanya menggugat Tergugat I sebagai pihak yang tidak memiliki izin alih fungsi hutan, berdasarkan hal tersebut Tergugat I, mohon Majelis Hakim untuk tidak menerima dan memeriksa perkara pokok perkara ;
Berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, mohon kepada Majelis hakim agar menerima dan memeriksa eksepsi Tergugat I dan mohon agar diputus dalam putusan sela ;

B. TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi dianggap diulangi dalam pokok perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa Tergugat I menyangkal dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui dibawah ini ;
3. Bahwa gugatan Penggugat prematur karena berdasarkan surat keputusan bersama 4 kementerian yaitu Menteri Kehutanan RI, Menteri Dalam Negeri RI, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Pekerjaan Umum RI, 1). No : 79 tahun 2014, 2). No : PB.3/ Menhut 11/2014. 3). No : 17/PRT/M/2014 dan No : 8/SKB/X/2014 tanggal 17 Oktober 2014, tentang tata cara penguasaan tanah yang berada didalam kawasan hutan (bukti T.I-5), sebagaimana pada ketentuan umum BAB I Pasal 1 ;

Ayat 6 disebutkan, bahwa :

Hal 13 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang selanjutnya disebut IP4T adalah kegiatan pendataan penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah, yang diolah dengan sistim informasi geografis, sehingga menghasilkan peta dan informasi mengenai penguasaan tanah oleh pemohon”

Kemudian ayat 7, menyebutkan bahwa :

“Pemohon adalah orang perorangan, pemerintah, badan social/keagamaan, masyarakat hukum adat yang memiliki bukti hak atas tanah atau bukti penguasaan atas tanah”

Selanjutnya pada BAB IX ketentuan perlihatan Pasal 22 pada huruf c menyebutkan bahwa :

“Terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan tanda bukti haknya secara sporadic kepada orang perorangan, badan social/keagamaan dan instansi pemerintah sesuai ketentuan di bidang pertanahan yang berada didalam kawasan hutan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku” ;

Bahwa oleh karena Tergugat I memiliki kebun sawit hanya seluas 4 Ha, artinya pemilik kebun adalah orang perorangan, maka berdasarkan ketentuan bersama 4 menteri tersebut diatas permasalahan ini seharusnya diselesaikan dengan cara membentuk tim yang disebut dengan tim IP4T (inventarisasi, penguasaan, penggunaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah), oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kawasan hutan bukan melalui Pengadilan oleh karenanya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat ;

4. Bahwa letak kebun Tergugat I, bukanlah terletak pada :

a. 101° 10' 12.3" Bujur Timur - 0 ° 11' 43.5" Lintang Utara ;

b. 101 ° 9' 27.1" Bujur Timur - 0 ° 12' 36.2" Lintang Utara ;



c. $101^{\circ} 8' 47.7''$ Bujur Timur - $0^{\circ} 11' 19.6''$ Lintang Utara ;

d. $101^{\circ} 9' 44.7''$ Bujur Timur - $0^{\circ} 10' 48.8''$ Lintang Utara ;

e. $101^{\circ} 10' 13.3''$ Bujur Timur - $0^{\circ} 11' 41.7''$ Lintang Utara ;

Sebagaimana dalil Penggugat dalam posita gugatan serta tidak terletak pada perubahan gugatan tanggal 23 Desember 2014 dimana Penggugat mendalilkan adanya perubahan karena salah pengetikan terhadap titik koordinat pada point 4" halaman 2 point 3 dalam lintang utara pada huruf a, b, c, d, e dirubah menjadi OO tidak jelas perubahan dimaksud oleh Penggugat, tentang perubahan dimaksud, karena jika semua pada sisi lintang utara berubah menjadi OO ;

Bahwa oleh karena Tergugat I bukanlah pemilik atas lahan kebun seluas 437 Hektar sebagaimana dalil gugatan Penggugat, karena faktanya ada pemilik lain diatas objek tersebut kemudian Penggugat *tidak menjelaskan letak dan ukuran kebun milik Tergugat I yang dimilikinya secara nyata* ;

Oleh karena Penggugat tidak dapat menjelaskan luas serta letak objek kebun milik Tergugat I, mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada point 6, 7 dan 8 pada pokoknya mengenai tentang pengawasan terhadap izin dan alih fungsi hutan, adalah hal yang keliru karena sebagaimana tindakan dari pihak *Tergugat II nyata-nyata telah melakukan inventarisasi penggunaan kawasan hutan sebagaimana vide bukti T.I-2 kemudian pihak Dinas Kehutanan Propinsi Riau telah menerbitkan surat perihal tentang penggunaan kawasan yang tidak prosedural di Propinsi Riau (peringatan I) sebagaimana vide bukti T.I-3* ;



Bahwa Tergugat I menegaskan, berdasarkan surat dari pihak Dinas Kehutanan Propinsi Riau *vide bukti T.I-3 yang memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang belum memiliki izin pelepasan kawasan hutan untuk segera mengajukan izin kepada Menteri Kehutanan*, berdasarkan peringatan tersebut Tergugat I telah mengajukan izin dimaksud pada saat ini masih dalam proses (vide bukti T.I-4) ;

Bahwa oleh karenanya sangat berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak dalil gugatan Penggugat karena Tergugat I telah mengajukan permohonan alih fungsi sebagaimana dimaksud oleh Dinas Kehutanan Propinsi Riau vide bukti T.I-3 ;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

A. TENTANG EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

B. TENTANG POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul selama proses perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 15 Januari 2015, yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo memang benar adalah merupakan kawasan hutan, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No.SK. 878/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut- II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (Bukti TII-01 dan Bukti TII-02) ;

2. Bahwa terhadap objek sengketa sampai saat ini belum pernah diberikan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ;
3. Bahwa status objek sengketa adalah merupakan kawasan hutan produksi terbatas, maka jelas pihak yang berwenang terhadap objek sengketa adalah Menteri Kehutanan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu pada bagian ketiga tentang “PENGUASAAN HUTAN”, yang mana dengan tegas dinyatakan :

- 1) Semua hutan didalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ;
- 2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk :
 - a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan ;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan ; dan ;
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan ;
4. Berdasarkan uraian diatas pada point (3), maka setiap kegiatan pengurusan, pengelolaan, dan penggunaan kawasan hutan harus mendapat izin dari Menteri Kehutanan, sehingga kegiatan pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan yang tidak mendapat izin dari Menteri Kehutanan adalah merupakan perbuatan melawan hukum yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a dan huruf

Hal 17 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang dengan tegas menyatakan “setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah ;
5. Tergugat II mengakui dengan tegas bahwa Tergugat I telah melakukan pengelolaan dan menggunakan kawasan hutan untuk tujuan keperluan perkebunan secara non prosedural karena tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam ketentuan Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.50/7/90 dan 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha untuk pengembangan usaha pertanian ;
6. Bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan permohonan pelepasan kawasan hutan kepada Menteri Kehutanan (sekarang Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.29/Menhut-II/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan P.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Cq. Ketua Majelis Hakim dan Hakim Anggota yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum ;



2. Menyatakan bahwa status objek sengketa seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) hektar adalah merupakan kawasan hutan ;
3. Menghukum Tergugat I supaya menyerahkan obyek sengketa seluas 437 (empat ratus tiga puluh tujuh) hektar berikut seluruh tanaman serta seluruh bangunan yang ada di atasnya kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya perkara ;
5. Menyatakan bahwa Tergugat II dibebaskan dari tanggung jawab hukum dan menyatakan Tergugat II tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum sehingga tidak perlu tunduk dan patuh pada putusan ;

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang disampaikan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, maka Kuasa Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis di persidangan tertanggal 05 Februari 2015 ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Kuasa Penggugat, maka Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II telah mengajukan Dupliknya secara tertulis dipersidangan masing-masing tertanggal 18 Februari 2015, yang mana untuk mempersingkat Putusan dimuat dalam berita acara, juga turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-976.AH.01.04. Tahun 2011 tertanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2011 tentang Pengesahan Yayasan, diberi tanda

----- P.1 ;

2. Foto Copy Akta Yayasan Pelopor Sehati Nomor : 17 tertanggal 13 Juli 2010 ,

diberi tanda

P.2 ;

3. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 106

Tahun 2011 Tentang Penerima Penghargaan Kalpataru Tahun 2011, diberi

tanda ----- P.3 ;

4. Foto Copy Program Kegiatan Tahun 2013 Divisi III PHLH (Pelestarian

Hutan Adat dan Lingkungan Hidup) tertanggal 31 Desember 2013, diberi

tanda ----- P.4 ;

5. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor :

SK.878/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 29

September 2014, diberi tanda

----- P.5 ;

6. Foto Copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000, diberi tanda

-- P.6 ;

7. Foto Copy Peta Kebun Kelapa Sawit An. Rusli Gunawan Skala 1 : 50.000,

diberi tanda

P.7 ;

8. Foto Copy Surat Nomor : 593/5707/SJ Perihal Pencabutan Wewenang

Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah tertanggal 22 Mei

1984, diberi tanda



P.8 ;

9. Foto Copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2001 tentang perkara-perkara hukum perlu mendapat perhatian Pengadilan tertanggal 20 Agustus 2001, diberi tanda

----- P.9 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 hanya merupakan foto copy dari foto copy, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Penggugat dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Penggugat atas haknya untuk mengajukan saksi, akan tetapi Kuasa Penggugat tidak menggunakan haknya tersebut untuk mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi antara Junalius Barus dengan Rusli Gunawan tertanggal 10 Maret 2005, diberi tanda ----- T.I.1.a ;
2. Foto Copy Surat Keterangan Ganti Rugi antara Junalius Barus dengan Rusli Gunawan tertanggal 10 Maret 2005, diberi tanda ----- T.I.1.b ;
3. Foto Copy Surat Nomor : 522.1/Planhut/4285 perihal penggunaan kawasan yang tidak prosedural di Provinsi Riau (peringatan I) tertanggal 30 Desember 2014, diberi tanda



----- T.I.3 ;

4. Foto Copy Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 79 tahun 2014, Nomor : PB.3/menhut-11/2014, Nomor : 17/PRT/M/2014, Nomor : 8/SKB/X/2014 tentang tata cara penyelesaian penguasaan tanah yang berada didalam kawasan hutan, diberi tanda

- T.I.5 ;

5. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 173/Kpts-II/1986 tentang penunjukan areal hutan di wilayah Propinsi Dati I Riau sebagai Kawasan Hutan tertanggal 6 Juni 1986, diberi tanda

----- T.I.6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti, T.I.5 dan T.I.6 hanya merupakan foto copy dari foto copy, sedangkan bukti T.I.3 merupakan foto copy dari scan kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Tergugat T.I dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara, sementara bukti T.I.2 dan bukti T.I.4 tidak diajukan oleh Kuasa Tergugat I ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat I atas haknya untuk mengajukan saksi, akan tetapi Kuasa Tergugat I tidak menggunakan haknya tersebut untuk mengajukan alat bukti saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yaitu berupa :

1. Foto Copy Surat Nomor : S.1792/Set-4/2014 perihal penyampaian salinan Keputusan Menteri Kehutanan tentang kawasan hutan Provinsi Riau tertanggal 30 Desember 2014, diberi tanda
----- T.II.1 ;
2. Foto Copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tentang kawasan hutan Provinsi Riau tertanggal 29 September 2014, diberi tanda
----- T.II.2 ;
3. Foto Copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau skala 1 : 250.000, diberi tanda

----- T.II.3 ;
4. Foto Copy Berita Acara Tata Batas Hutan di Kelompok Hutan Batang Lipai – Siabu tahun 1989, diberi tanda

T.II.4 ;
5. Foto Copy Peta tata batas kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Batang Lipai tahun 1990 dari lembar pertama sampai lembar ke tiga yang telah disahkan dan ditetapkan oleh Ir. Hasjrul Harahap sebagai

Hal 23 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Kehutanan Republik Indonesia, diberi tanda

----- T.II.5 ;

6. Foto Copy Surat Nomor : 593/5707/SJ perihal
pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk
memberikan ijin membuka tanah tertanggal 22 Mei
1984, diberi tanda

----- T.II.6 ;

7. Foto Copy Peraturan Menteri Kehutanan Republik
Indonesia Nomor : P.34/Menhut-II/2010 tentang tata
cara perubahan fungsi kawasan hutan tertanggal 29
Juli 2010, diberi tanda

----- T.II.7 ;

8. Foto Copy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2001 tentang perkara-perkara hukum perlu
mendapat perhatian Pengadilan tertanggal 20 Agustus
2001, diberi tanda

----- T.II 8 ;

9. Foto Copy Surat Nomor : 522.2/DISHUT-PPKH/117
perihal pelaksanaan inventarisasi penggunaan kawasan
hutan tidak prosedural untuk kepentingan non
kehutanan tertanggal 8 Oktober 2012, diberi tanda

T.II.9 ;



10. Foto Copy peta hasil plotting titik koordinat gugatan perdata Nomor : 29/Pdt-G/2014 tanggal 23 September

2014, diberi tanda -----

T.II.10 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti T.II.1, T.II.2, T.II.3, T.II.4, T.II.5, T.II.6, T.II.7 dan T.II.8 hanya merupakan foto copy dari foto copy, kemudian bukti surat asli dikembalikan kepada Kuasa Tergugat II dan foto copy bukti surat dimasukkan didalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Tergugat II atas haknya untuk mengajukan saksi, akan tetapi Kuasa Tergugat II tidak menggunakan haknya tersebut untuk mengajukan alat bukti saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertegas dan memperjelas letak, luas dan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini oleh Pengadilan telah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats opname*) pada tanggal 17 April 2015, hal mana telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II tidak mengajukan kesimpulan sedangkan Tergugat I telah mengirimkan kesimpulannya tertanggal Mei 2015, kesimpulan mana semuanya terlampir dalam berita acara persidangan dan untuk singkatnya dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Kuasa Tergugat II sudah tidak mengajukan apa-apa lagi melainkan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum didalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dalam putusan ini ;

Hal 25 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi Kuasa Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I dalam jawabannya, selain telah menolak dalil gugatan Penggugat, juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang gugatan kabur ;

- a. Perubahan tentang pihak yang di gugat ;
- b. Perubahan point 2 s/d 6 posita gugatan Penggugat ;

1. Tentang petitum tidak didukung posita ;

2. Tentang kurang para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Kuasa Penggugat telah menolaknya, sebagaimana diuraikan dalam replik Penggugat yang terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua pandangan yang berbeda antara Kuasa Penggugat disatu pihak dengan Kuasa Tergugat I di lain pihak, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang gugatan kabur ;

a. Perubahan tentang pihak yang digugat ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-1 point a Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa tentang perubahan pihak yang digugat hal.1, semula hanya Kementerian Kehutanan Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Kampar, alamat Jalan Letnan Boyak No.7 Bangkinang kemudian *berubah menjadi Pemerintah RI, Cq Presiden RI Cq. Menteri*



Dalam Negeri Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Kampar Cq. Kepala Dinas Kehutanan

Kabupaten Kampar ;

Perubahan gugatan Penggugat semakin tidak jelas terhadap pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo, khususnya terhadap alih fungsi dan izin pengalihan hutan ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv disebutkan bahwa “Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan perubahan gugatan, namun hanya bersifat mengurangi atau tidak menambah dasar daripada tuntutan dan peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar tuntutan, dengan kata lain perubahan gugatan diperbolehkan selama tidak merubah materi gugatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak ;

b. Perubahan point 2 s/d 6 posita gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ke-1 point b Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa tentang perubahan gugatan Penggugat pada point 2 s/d 6 merupakan perubahan pada posita atau dasar gugatan Penggugat, termasuk membuat kabur letak objek yang digugat Penggugat ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi tersebut setelah mempelajari gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah dengan jelas merincikan objek sengketa dengan titik-titik koordinat yang dimaksud oleh Penggugat dan setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat yang menyebutkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah merupakan hak dari

Hal 27 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN



Penggugat yang dibenarkan oleh Undang-undang, dimana apakah Penguat mampu membuktikan dalil gugatannya atau tidak akan dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak ;

Ad.2. Tentang petitum tidak didukung posita ;

Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsinya Kuasa Tergugat I menyatakan oleh karena Penguat telah melakukan perubahan gugatan pada tanggal 23 Desember 2014, selain merubah subjek hukum yang mewakili Tergugat II juga termasuk merubah posita gugatan, sehingga antara dalil posita gugatan Penguat dengan petitum sudah tidak saling mendukung ;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui apakah petitum gugatan Penguat tidak didukung posita maka harus terlebih dahulu diperiksa pokok perkaranya oleh karenanya terhadap materi eksepsi ini haruslah ditolak ;

Ad.3. Tentang kurang pihak ;

Menimbang, bahwa didalam dalil eksepsinya Kuasa Tergugat I menyatakan gugatan Penguat kurang pihak, karena bukti kepemilikan Tergugat I berupa surat keterangan ganti rugi yang telah sah secara hukum diterbitkan oleh Camat Kampar Kiri Kabupaten Kampar, untuk itu sudah seharusnya Penguat melibatkan Camat Kampar Kiri Kabupaten Kampar sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugat merupakan hak sepenuhnya dari Penguat karena Penguatlah yang tahu sebenarnya siapa-siapa saja yang harus digugat dan pada prinsipnya Penguat mempunyai hak untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan dijadikan sebagai Tergugat atas upaya mempertahankan haknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan orang lain yang telah merugikan dirinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat eksepsi ini tidak beralasan dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat I dinyatakan ditolak, maka pemeriksaan dalam perkara ini harus dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa seluruh pertimbangan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan produksi terbatas (HPT) Batang Lipai menjadi perkebunan kelapa sawit seluas 437 Ha tanpa izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan RI, dimana Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu melakukan pengawasan kawasan hutan, dan berdasarkan alasan yang dikemukakan dalam posita gugatannya, Penggugat telah memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaimana diuraikan dalam petitum gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana Kuasa Tergugat I menyatakan Tergugat I bukanlah pemilik atas lahan kebun seluas 437 Ha sebagaimana dalil gugatan Penggugat dan mengenai tetang pengawasan terhadap izin dan alih fungsi hutan adalah hal yang keliru karena sebagaimana tindakan dari pihak Tergugat II nyata-nyata telah melakukan inventarisasi penggunaan kawasan hutan, kemudian Dinas Kehutanan

Hal 29 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Propinsi Riau telah menerbitkan surat perihal tentang penggunaan kawasan yang tidak prosedural di Propinsi Riau ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa terhadap objek sengketa sampai saat ini belum pernah diberikan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memperhatikan proses jawab-menjawab (Gugatan, Jawaban, Replik dan Duplik) yang terjadi dipersidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat dalam perkara ini adalah :

1. Apakah tanah sengketa yang terletak di Dusun Suka Menanti Desa Sungai Lipai (dahulu Desa Kebun Durian) Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan titik koordinat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat masuk ke dalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 437 Ha yang dikuasai oleh Tergugat I ?
2. Apakah Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah lalai menjalankan tugas pokoknya melakukan pengawasan kawasan hutan ?

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut segala sesuatunya yang diajukan oleh Kuasa Penggugat maupun yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II guna untuk mendukung dalilnya masing-masing yang tidak ada urgensinya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P.1 s/d P.9 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat I telah pula mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda T.I.1a s/d T.I.6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahnya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat diberi tanda T.II.1 s/d T.II.10 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, maka berdasarkan Pasal 283 Rbg yang menyatakan “Barang siapa mendalilkan mempunyai hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak itu atau adanya perbuatan itu” ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah apakah tanah perkara yang dikuasai oleh Tergugat I yang terletak di Dusun Suka Menanti Desa Sungai Lipai (dahulu Desa Kebun Durian) Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar dengan titik koordinat sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat masuk kedalam wilayah kawasan hutan produksi terbatas (HPT) ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya yang menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menguasai kawasan hutan, Penggugat mengajukan bukti P.5 yang sangat identik dengan bukti T.II.2 yaitu berupa foto copy Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 Tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau tertanggal 29 September 2014, bukti P.6 yang sangat identik dengan bukti T.II.3 yaitu berupa foto copy Peta Kawasan Hutan Provinsi Riau Skala 1 : 250.000, bukti P.7 foto copy Peta Kebun Kelapa Sawit An. Rusli Gunawan Skala 1 : 50.000 ;

Menimbang, bahwa apakah bukti Penggugat bertanda P.5 s/d P.7 tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, untuk menjawab pertanyaan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pengukuhan kawasan hutan di selenggarakan oleh

Hal 31 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN



Menteri untuk memberikan kepastian hukum mengenai status, fungsi, letak, batas dan luas kawasan hutan. Sementara itu, penentuan kawasan hutan untuk keperluan lain, merupakan tanggungjawab Menteri hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan bahwa, pengukuran kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tahapan proses ; a) penunjukan kawasan hutan, b) penataan batas kawasan hutan, c) pemetaan kawasan hutan, dan d) penetapan kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) di atas, dalam penjelasan Pasal 15 Ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa penunjukan kawasan hutan adalah kegiatan persiapan pengukuhan kawasan hutan, antara lain berupa : (a) pembuatan peta penunjukan yang bersifat arahan tentang batas luar, (b) pemancangan batas sementara yang dilengkapi dengan lorong batas, (c) pembuatan parit batas pada lokasi-lokasi rawan, dan (d) pengumuman tentang rencana batas kawasan hutan, terutama di lokasi-lokasi yang berbatasan dengan tanah hak. Oleh karena itu, dalam penentuan pengukuhan kawasan hutan tersebut, tetap mengacu pada rencana tata ruang wilayah. Untuk mengefektifkan pelaksanaan perencanaan kehutanan, maka kegiatan yang paling bersentuhan dengan pelaksanaan perencanaan kehutanan adalah kegiatan penunjukan kawasan hutan. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 17 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penunjukan kawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf a dilaksanakan sebagai proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan. Dalam kaitannya dengan penunjukan kawasan hutan tersebut, maka suatu kegiatan yang berkaitan dengan hal ini adalah penunjukan kawasan hutan yang merupakan proses awal suatu wilayah tertentu menjadi kawasan hutan ;



Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, penunjukan kawasan hutan meliputi (a) wilayah Provinsi, dan (b) wilayah tertentu secara parsial (Ayat (1)). Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Menteri dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan atau pepaduserasian Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan RTWP (Ayat (2)). Penunjukan kawasan hutan wilayah tertentu secara parsial menjadi kawasan hutan harus memenuhi syarat : (a) usulan atau rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota, (b) secara teknis dijadikan hutan (Ayat (3)). Penunjukan wilayah tertentu untuk dapat dijadikan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf b dilakukan oleh Menteri (Ayat (4)). Penunjukan kawasan hutan wilayah provinsi dan atau secara parsial sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh Menteri (Ayat (5)). Penunjukan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dan Ayat (3) dan Ayat (4) dilampiri peta penunjukan kawasan hutan (Ayat (6)) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 18 di atas, selain kegiatan penunjukan kawasan hutan yang merupakan bagian dari kegiatan perencanaan kehutanan, maka salah satu kegiatan yang tidak kalah pentingnya dalam melakukan perencanaan kehutanan adalah penataan batas kawasan hutan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, berdasarkan penunjukan kawasan hutan, dilakukan penataan batas kawasan hutan (Ayat (1)). Tahapan pelaksanaan penataan batas kawasan hutan mencakup kegiatan (a) pemancangan patok batas sementara, (b) pengumuman hasil pemancangan patok batas sementara, (c) inventarisasi dan penyelesaian hak-hak pihak ketiga yang berada di sepanjang trayek batas dan di dalam kawasan hutan, (d) penyusunan Berita Acara Pengakuan oleh masyarakat di sekitar trayek batas atas hasil pemancangan

Hal 33 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN



patok batas sementara, (e) penyusunan Berita Acara Pemancangan batas sementara yang disertai dengan peta pemancangan patok batas yang dilengkapi dengan lorong batas, (f) pemasangan pal batas yang dilengkapi dengan lorong batas, (g) pemetaan hasil penataan batas, (h) pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Batas dan (i) pelaporan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur (Ayat (2)). Berdasarkan kriteria dan standar pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 Ayat (3), Gubernur menetapkan pedoman penyelenggaraan penataan batas (Ayat (3)) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman penyelenggaraan penataan batas sebagaimana dimaksud pada (Ayat (3)), Bupati/Walikota menetapkan petunjuk pelaksanaan penataan batas (Ayat (4)) Bupati/Walikota bertanggungjawab atas penyelenggaraan penataan batas kawasan hutan di wilayahnya (Ayat (5)) ;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan yang termuat pada Pasal 19 PP Nomor 44 Tahun 2004 di atas, dalam penjelasan Pasal 19 dinyatakan bahwa, pada lokasi-lokasi yang rawan perambahan kawasan hutan dapat dilengkapi pembuatan parit pembatas. Pengakuan hasil pemancangan patok batas sementara dituangkan dalam Berita Acara Pengakuan Hasil Pembuatan Batas Kawasan Hutan yang telah mengakomodasi hak-hak atas lahan atau tanah. Berita acara tersebut ditandatangani oleh tokoh masyarakat yang mewakili masyarakat di sekitar batas kawasan hutan dan diketahui atau disetujui oleh Kepala Desa setempat atau yang disebut dengan nama lain. Pada saat pemasangan pal batas sekaligus dilakukan pengukuran posisi pal batas. Berita acara dan Peta Tata Batas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain (Ayat (2)). Pedoman penyelenggaraan penataan batas memuat garis-garis besar mengenai prosedur dan tata kerja penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi (a) pembuatan rencana kerja, penyusunan trayek, pelaksanaan penataan batas, pemetaan kawasan hutan serta pembuatan, pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas



dan pemetaan kawasan hutan (b) pengawasan dan pembinaan, (c) pelaporan, (d) pelaksanaan pemeliharaan dan pengamanan batas (e) orientasi dan rekonstruksi batas kawasan hutan (Ayat (3)) ;

Menimbang, bahwa petunjuk pelaksanaan penataan batas memuat petunjuk teknis penataan batas dan pemetaan kawasan hutan meliputi (a) pembuatan peta kerja, peta hasil tata batas sementara dan peta batas (b) pembuatan dan pemasangan/pemancangan tanda-tanda batas fisik kawasan hutan dilapangan meliputi bentuk fisik tanda batas (pal batas, tugu batas, papan pengumuman, rintis batas, lorong batas dan pada lokasi yang rawan dibuat parit batas) dan pemberian inisial nomor dan huruf pada pal batas/tugu, batas/papan pengumuman, (c) pengukuran ikatan dan batas kawasan serta pemetaan kawasan hutan, (d) pembuatan dokumen-dokumen hasil penataan batas dan pemetaan kawasan hutan seperti berita acara tata batas dan peta batas (e) pengaturan dan penyelenggaraan rapat panitia tata batas dan panita batas fungsi, (f) tenaga kerja dan peralatan, (g) pembuatan batas sementara dan batas defenitif (h) pembuatan laporan (i) pembuatan dan penandatanganan Berita Acara Tata Batas dan Peta Tata Batas (j) pendistribusian, penyimpanan dan pemeliharaan dokumen penataan batas dan pemetaan kawasan hutan (ayat (4)) ;

Menimbang, bahwa sejalan ketentuan dalam penjelasan Pasal 19 di atas, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penataan batas kawasan secara baik, diperlukan suatu organisasi yang menjalankan kegiatan yang bersangkutan. Dalam ketentuan Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa pelaksanaan penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (3) dilakukan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan (ayat (1)), Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Bupati/Walikota (ayat (2)). Unsur keanggotaan, tugas dan fungsi, prosedur dan tata kerja Panitia Tata Batas Kawasan Hutan diatur dengan Keputusan



Menteri (ayat (3)). Panitia Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain bertugas (a) melakukan persiapan pelaksanaan penataan batas dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan (b) menyelesaikan masalah-masalah : (1) hak-hak atas lahan/tanah disepanjang trayek batas (2) hak-hak lahan/tanah didalam kawasan hutan (c) memantau pekerjaan dan memeriksa hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas dilapangan (d) membuat dan menandatangani Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan (ayat (4)). Hasil penataan batas kawasan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam berita acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan dan diketuai oleh Bupati/ Walikota (ayat (5)). Hasil penataan batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh Menteri (ayat (6)). Selain kegiatan penataan batas kawasan hutan sebagaimana yang diatur Pasal 20 PP Nomor 44 Tahun 2004, salah satu kegiatan yang berkaitan dengan penataan batas hutan adalah pemetaan kawasan hutan. Pemetaan kawasan hutan ini, diatur dalam Pasal 21 PP Nomor 44 Tahun 2004 yang dinyatakan bahwa pemetaan dalam rangka kegiatan pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses pembuatan peta (a) penunjukan kawasan hutan (b) rencana trayek batas (c) pemancangan patok batas sementara, (d) penataan batas kawasan hutan, dan (e) penetapan kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penetapan kawasan hutan ini, yang berhak dan berwenang menetapkan adalah Menteri sesuai laporan yang disampaikan oleh Panitia Tata Batas Kawasan Hutan. Dalam Pasal 22 PP Nomor 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa, Menteri menetapkan Kawasan Hutan didasarkan atas Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan dan Peta Tata Batas Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (6) yang telah temu gelan tetapi masih terdapat hak-hak pihak ketiga yang belum diselesaikan, maka kawasan hutan tersebut ditetapkan oleh Menteri dengan memuat penjelasan hak-hak yang ada di dalamnya untuk diselesaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Panitia Tata Batas yang bersangkutan (ayat (2)). Hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada (ayat (2)), hasil penetapan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuka untuk diketahui masyarakat (ayat (3)). Sementara itu, penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan merupakan tanggungjawab Menteri, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 23 PP 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Bab II Bagian Ketiga, Menteri menyelenggarakan penatagunaan kawasan hutan (ayat (1)). Penatagunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan (a) penataan fungsi kawasan hutan (b) penggunaan kawasan hutan (ayat (2)) ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 23 PP Nomor 44 Tahun 2004 di atas, kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah mengatur mengenai fungsi kawasan hutan. Dalam Pasal 24 PP Nomro 44 Tahun 2004 dinyatakan bahwa fungsi kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (2) huruf a terdiri atas (a) Hutan Konservasi yang terdiri (1) Hutan Suaka Alam terdiri atas Cagar Alam dan Suaka Margasatwa (2) Hutan Pelestarian Alam terdiri atas Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, (3) Taman Buru (b) Hutan Lindung (c) Hutan Produksi yang terdiri : (1) Hutan Produksi Terbatas (2) Hutan Produksi Biasa (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (ayat (1)). Kriteria penetapan fungsi hutan Suaka Alam dan Hutan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan peraturan pemerintah tersendiri (ayat (2)). Kriteria taman buru, hutan lindung, dan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c diatur sebagai berikut (a) Kriteria Taman Buru (1) Areal yang ditunjuk mempunyai luas yang cukup dan lapangannya tidak membahayakan dan/atau (2) Kawasan hutan yang terdapat satwa buru yang dikembangkan sehingga memungkinkan perburuan secara teratur dengan mengutamakan segi rekreasi, olahraga

Hal 37 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kelestarian satwa (ayat (3)), (b) Kriteria Hutan Lindung, dengan memenuhi salah satu (1) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hutan setelah masing-masing dikendalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai (skore) 175 (seratus tujuh puluh lima) atau lebih; (2) Kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40 % (empat puluh perseratus) atau lebih (3) Kawasan hutan yang berada pada ketinggian 2000 (dua ribu) meter atau lebih di atas permukaan laut; (4) Kawasan hutan yang mempunyai tanah sangat peka terhadap erosi dengan lereng lapangan lebih dari 15 % (lima belas per seratus) (5) Kawasan hutan yang merupakan daerah resapan air ; (6) Kawasan hutan yang merupakan daerah pantai

(c) Kriteria Hutan Produksi (1) Hutan Produksi Terbatas; kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima), di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru (3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi (a) Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka 124 (seratus dua puluh empat atau kurang, diluar hutan suaka alam, dan hutan pelestarian alam (b) kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan (ayat (3)), ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria Taman Buru, Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Menteri (ayat (4)). Menteri menetapkan fungsi kawasan hutan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal (2) dan ayat (3) (ayat (5)) ;

Menimbang, bahwa hal yang tidak kalah penting setelah ditetapkannya kawasan hutan adalah dilaksanakannya inventarisasi hutan oleh Menteri Kehutanan di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasional dan yang menjadi acuan pelaksanaan inventarisasi tingkat wilayah yang merupakan tanggungjawab Gubernur ;

Menimbang, bahwa inventarisasi sumber daya hutan pada alam dilakukan untuk menilai sumber daya kayu, hasil hutan berupa kayu, dan aspek-aspek lain misalnya tanah, air dan satwa liar ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 dinyatakan Inventarisasi hutan dilaksanakan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya potensi kekayaan hutan serta lingkungannya secara lengkap yang dilakukan dengan cara melakukan survey mengenai status fisik hutan flora, fauna serta kondisi sosial masyarakat didalam dan sekitar hutan ;

Menimbang, bahwa inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (2)

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 terdiri atas (a) inventarisasi hutan tingkat nasional, (b) inventarisasi hutan tingkat wilayah, (c) inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai, (d) inventarisasi hutan tingkat unit pengelolaan ;

Menimbang, bahwa hasil inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud diatas antara lain digunakan sebagai dasar pengukuhan kawasan hutan, penyusunan neraca sumber daya hutan, penyusunan rencana kehutanan dan informasi kehutanan ;

Menimbang, bahwa ketentuan inventarisasi hutan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 secara rinci diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, dimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) inventarisasi hutan tingkat nasional dilaksanakan satu kali dalam lima tahun yang menjadi acuan inventarisasi hutan tingkat yang lebih rendah ;

Hal 39 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara, karena bukti tersebut berkaitan dengan pendirian yayasan pelopor sehati, sehingga bukti tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti bertanda T.I.1.a dan bukti surat bertanda T.I.1.b yang merupakan surat keterangan ganti rugi antara Junalius Barus dengan Rusli Gunawan (Tergugat I), dimana dari bukti tersebut dapat dilihat kalau Tergugat II telah memiliki hak atas tanah yang telah diterbitkan secara sporadik sebagaimana dimaksud dalam peraturan bersama menteri dalam negeri republik indonesia, menteri kehutanan republik indonesia, menteri pekerjaan umum republik indonesia dan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia dan surat keterangan ganti rugi tersebut merupakan dasar dari pembuatan sertifikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 huruf c peraturan bersama menteri dalam negeri republik indonesia, menteri kehutanan republik indonesia, menteri pekerjaan umum republik indonesia dan kepala badan pertanahan nasional republik indonesia nomor 29 tahun 2014 disebutkan bahwa “terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan tanda bukti haknya secara sporadik kepada orang perorangan, badan hukum sosial/keagamaan dan instansi pemerinta sesuai ketentuan dibidang pertanahan didalam kawasan hutan sebelum berlakunya peraturan ini dinyatakan tetap berlaku” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah milik Tergugat I tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT) sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.878/Menhut-II/2014 tertanggal 29 September 2014 dan sebagaimana



yang didalilkan oleh Penggugat didalam gugatannya, sebaliknya Tergugat I dapat membuktikan dalil bantahannya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah milik Tergugat I tersebut masuk kedalam kawasan hutan produksi terbatas (HPT), maka dalil Penggugat pada petitum ke-3 (tiga) yang menyatakan bahwa kebun kelapa sawit milik Tergugat I seluas 437 Ha yang terletak di Dusun Suka Menanti Desa Sungai Lipai (dahulu Desa Kebun Durian) Kecamatan Gunung Sahilan Kabupaten Kampar berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-3 (tiga) Penggugat di tolak, maka Petitum Penggugat yang lainnya tidak akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim karena petitum yang lain merupakan turunan dari Petitum ke-3 (tiga) Penggugat dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat di tolak untuk seluruhnya, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini (Vide Pasal 192 ayat (1) R.bg) ;

Mengingat Hukum Acara Perdata untuk daerah seberang/luar Jawa dan Madura (RBg), KUHPerdata, Perma No.1 tahun 2008, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 41 dari 37 Hal Putusan Nomor : 29/PDT.G/2014/PN.BKN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.829.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **25 Juni 2015**, oleh kami **ARIE ANDHIKA A, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA HUTABARAT, SH** dan **NURAFRIANI PUTRI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA** tanggal **30 Juni 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **FITRI YENTI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HENDRA HUTABARAT, SH

ARIE ANDHIKA A, SH.MH

NURAFRIANI PUTRI, SH.

PANITERA PENGGANTI

FITRI YENTI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 1.225.000,-
Biaya PNBPN	Rp. 10.000,-
Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,-
Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
Biaya Leges	<u>Rp. 3.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.829.000,-